

AKIBAT HUKUM HAK ASUH ANAK TERHADAP PERCERAIAN KARNA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Oleh : Rais Azhimy

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ledy Diana, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Sariam No. 18

Email / Telepon : raisazhimy@gmail.com / 0821-7042-8307

ABSTRACT

Nowadays, child custody is often a problem before or after divorce. In fact, it is not uncommon for ex-husbands and ex-wives to struggle to get custody of their children, because children are the hope of parents who are difficult to separate. The child is the party who is disadvantaged by the divorce of both parents. The child loses the love that is needed completely from both parents, there is no child who only wants to get love from his father or mother, besides that income and education are also not free from the role of parents. The best condition for children is if the child is in the care of both parents, because good care and care as well as optimal attention from both of them will build physically and psychologically and prepare the child carefully to live life.

The problems that the authors make the basis of in this study are what are the consequences of child custody law due to divorce due to apostasy and what are the children's rights that must be fulfilled when a divorce occurs due to apostasy parents. This type of research used by the author is sociological legal research, which is also called doctrinal legal research. This normative research is a study that discusses the principles of law, legal systematics, the level of legal synchronization, legal history and legal comparisons. From this sociological legal research, the author is interested in conducting research using legal systematic criteria.

The results of this study are the first in the PA decision no. 1366 / Pdt.G / 2018 / Pa.Pbr the judge decided the case based on Article 116 letter (h), namely divorce can occur because one of the parties has changed religions or an apostate, in this case there is no discussion of child custody, child custody according to the author given to the mother because at the time of the divorce process the child was under age, in the compilation of Islamic law it is known as the right of haddnah, namely custody of minors given to the mother, both as stated in article 41 of Law No.1 of 1974 concerning marriage are known. There are several consequences of breaking a marriage bond due to divorce, including: A divorced father and mother are still obliged to care for and educate their children, based purely on the needs of the child. If there is a dispute about child custody, then the court has the right to give its decision. The father is the party responsible for all the costs of maintaining and educating the child. If it turns out that the father is not able to fulfill this obligation, the court will determine that the mother is also responsible for the costs. The court can require the ex-husband to provide living expenses and or determine the obligations of the ex-wife.

Keywords: Divorce, Marriage, Child Custody

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang

otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.¹⁴

Di dalam kasus putusan PA Nomor 1366/Pdt.G/2018/Pa.Pbr memiliki duduk perkara yakni pada tahun 1994 antara pihak pemohon yaitu Misral Vebrier Kembaren dan termohon yaitu Agustinar menikah dan melangsungkannya tanpa paksaan. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3(tiga) orang anak. Namun pada tahun 2009 antara pemohon dan termohon terjadi percekcoakan yang terjadi terus menerus. Dalam hal ini penyebab pertengkarananya salah satunya adalah pemohon merasa tidak nyaman dengan agama barunya yaknike agama Islam. Tergugat juga tidak menerima Pengugat untuk beribadah keagama semula yakni kristen protestan, selain itu pihak keluarga penggugat dengan tergugat dan keluarganya juga tidak harmonis dikarenakan mayoritas keluarga penggugat beragama kristen.

Pada tahun 2009 tergugat pernah melakukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama Pekanbaru dengan Nomor Pendaftaran 332/6/09. Namun pada saat itu penggugat tidak hadir menghadiri sidang berhubung karena anak-anak masih kecil. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2018 antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang saksi ketahui penyebab pemohon sudah kembali ke agama semula yaitu protestan, saksi juga mengetahui pemohon kembali ke agama semula yaitu kristen protestan karena saksi hadir pada waktu pemohon ke gereja air molek dan dalam istilah agama kristen, kembali ke agama semula. Bahwa yang saksi ketahui pemohon kembali ke agama semula sudah satu bulan.¹⁵ Pada kasus yang terjadi di atas timbul permasalahan baru bagaimana hak asuh terhadap anak karena perceraian akibat murtad.

Dalam hal ini pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan perceraian tersebut. Namun dalam hal ini apa yang akan terjadi dengan anak pemohon yang masih kecil dan belum

bisa dikatakan dewasa. Kepada siapa hak asuh akan diberikan dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak juga sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti **akibat hukum hak asuh anak terhadap perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Pekanbaru**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah akibat hukum hak asuh anak akibat perceraian karena murtad?
2. Apakah hak-hak anak yang harus dipenuhi ketika terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh orangtuanya murtad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum hak asuh anak akibat perceraian karena murtad
- b. Untuk mengetahui hak-hak anak yang harus dipenuhi ketika terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh orangtuanya murtad

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang tinjauan terhadap kasus perceraian gugat

murtad di pengadilan negeri agama pekanbaru.

2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang tema yang diteliti.
3. Memberikan masukan dan referensi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain, yang melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Konsep tentang Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial, selama hidupnya telah menjadi bagian anggota masyarakat, karena sejak lahir di dunia sudah berhubungan dengan orang tua dan keluarganya dengan semakin meningkat usianya bertambah luas pula pergaulannya. Sebagai makhluk sosial, tentu tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, yang tidak akan terpisah dari hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain,¹⁶ dalam arti tidak adanya manusia yang hidup tanpa hubungan dan tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, dengan demikian kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya sesama manusia. Apabila manusia dapat hidup sendiri, maka sifat kesendiriannya itu tidak mutlak bersifat langgeng atau selamanya, melainkan hanyalah untuk sementara dan bersifat temporer. Sehingga

perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.¹⁷

Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹⁸ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Adanya perkawinan, maka rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.²⁰

1. Konsep Perceraian

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan

dan dasar perkawinan dengan rumusan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”²¹ Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan.

Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dandi dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama KUHPerdata/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti

perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan/pendapat para sarjana.

Ali Afandi, mengatakan bahwa, “ perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”. Mengenai

keturunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dalam Bab IX, Pasal 42 sampai dengan 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang anak sah (dan anak tidak sah sebagai konsekuensi sebaliknya) tidaklah berbeda dengan yang ada dalam KUHPdt/BW.²²

Bagi seorang anak yang tidak sah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal

43 ayat 1). Dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan

jenis. Ketentuan-ketentuan yang hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUHPerdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Alasan perceraian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif, artinya selain alasan-alasan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan perceraian. “Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.”

Selanjutnya mengenai alasan perceraian ini dapat dilihat baik dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa alasan-alasan perceraian adalah: Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:²³

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b) terdapat dalam Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e) Salah satu

pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f) Antar a suami/istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian tersebut. Seperti halnya perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian juga menimbulkan akibat yang mempunyai dampak terhadap kehidupan suami-istri, terhadap anak-anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta kekayaan suami-istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengatur akibat apa saja yang dapat timbul dari adanya perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti

penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini

adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Hak Asuh Anak Karena Perceraian Murtaf

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan ḥaḍānah. Secara etimologis, ḥaḍānah ini berarti di samping atau berada

di bawah ketiak. Sedangkan secara tereminologisnya, Ḥaḍānah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum ḥaḍānah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah ḥaḍānah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak ḥaḍānah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja dan menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, ḥaḍānah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah alZuhaili, hak ḥaḍānah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Ḥaḍānah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Hak *hadanah* itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan seorang ibu yang berhak atas hak *hadanah* tersebut tetapi hak ini hanya dapat diperoleh jika anak masih berada dibawah umur atau dalam Hukum Islam masih berumur 12 tahun, hak ini juga dapat gugur apabila:

- a. Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak,
- b. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- c. Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- d. Ibu tersebut keluar agama (murtad),
- e. Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Dalam pemeliharaan anak jikalau Hak Ḥaḍānah seorang ibu akibat keluar agama (murtad) maka hak asuh anak diberikan kepada seorang bapak. Meskipun dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada seorang bapak tidak berarti kewajiban seorang ibu pun gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak.

Dalam permasalahan yang penulis teliti dalam putusan Pengadilan Agama kota Pekanbaru dalam putusan PA No. 1366/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tidak ada pembahasan mengenai hak asuh terhadap anak, dalam penjelasan sesuai Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak jatuh ketangan ibu apabila anak tersebut masih

berusia dibawah 12 tahun, selain itu terdapat pula hak *hadanah* yaitu hak special yang diberikan kepada ibu karena menurut Kompilasi Hukum Islam ibu dianggap lebih baik dalam mengasuh atau mengurus anak hak ini juga dapat gugur apabila:

- a. Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak,
- b. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- a. Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- b. Ibu tersebut keluar agama (murtad),
- c. Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Dalam putusan No. 1366/Pdt.G/2018/Pa.Pbr hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal 116 huruf (h) yaitu perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak pindah agama atau murtad. Dalam perkara ini yang murtad atau kembali keagama yang sebelumnya yaitu Kristen protestan adalah suaminya, dalam putusan perkara ini tidak disebutkan mengenai hak asuh anak akan jatuh kepada siapa. Namun dari pembahasan

mengenai hak asuh anak yang berada di bawah umur, maka menurut penulis hak asuh terhadap anak diberikan kepada ibu karena berdasarkan hak *hadanah* serta anak yang masih berada dibawah umur.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan *ḥaḍānah* ibu lebih berhak mendapatkan *ḥaḍānah* ketika seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu belum menikah. Kompilasi Hukum Islam meyakini bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

B. Hak Anak yang Harus Dipenuhi Ketika Terjadi Perceraian Karena salah Satu Orang Tua Murtad

Pernikahan merupakan upaya dua insan berlainan gender untuk membangun bahtera rumah tangga. Pada kenyataannya tidak semua pernikahan berlangsung seperti keinginan, sama sekali tidak ada yang mengharapkan pernikahan yang dilakukan berakhir di persidangan perceraian, tetapi perceraian tidak bisa dielakkan bila semua upaya menyelamatkan rumah tangga sudah tidak dimungkinkan. Dari

putusan cerai yang diberikan oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada sejumlah akibat hukum yang menyertai. Satu diantaranya hak asuh anak setelah perceraian yang lahir dari pernikahan tersebut. Meski hubungan orang tua anak sudah terputus karena bercerai, tetapi anak-anak yang lahir dari buah pernikahan tidak ikut terputus. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan diketahui ada beberapa akibat dari putusannya suatu ikatan pernikahan akibat cerai, diantaranya :

a. Bapak dan ibu yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, murni didasarkan pada kebunhan anak. Bila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pihak pengadilan berhak memberi putusannya.

b. Bapak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila ternyata bapak tidak mampu memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu turut serta memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Meski suami dan istri sudah bercerai tetap ada kewajiban sebagai orang tua, dimana

keduanya berkewajiban memberikan hak terhadap anak dengan cara memelihara dan mendidik anak-anak buah pernikahan, tidak terkecuali dalam hal finansial yang timbul dari kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak. Melalui Undang-Undang, perlindungan hukum bagi kepentingan anak yang orang tuanya bercerai juga akan diberikan oleh negara. Hak anak yang harus dipenuhi akibat perceraian karena murtad adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap anak walaupun mereka sudah bercerai

2. Hak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orangtua

3. Hak untuk hidup layak secara finansial, orangtua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan ekonomi anak walaupun sudah bercerai

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sama halnya yang Dalam putusan PA No. 1366/Pdt.G/2018/Pa.Pbrhaki m memutuskan perkara berdasarkan Pasal 116 huruf (h) yaitu perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak pindah agama atau murtad, dalam perkara tersebut tidak ada pembahasan mengenai hak asuh anak, hak asuh anak menurut penulis diberikan kepada ibu karena pada saat proses perceraian anak anak

- berada di bawah umur, dalam kompilasi hukum islam dikenal sebagai hak haddnah yaitu hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ibu, karena ibu dianggap lebih mampu untuk membesarkan anak dengan tidak mengkesampingkan kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Jadi akibat hukum hak asuh anak yang timbul disini sesuai dengan kompilasi hukum islam yaitu hak *haddnah*.
2. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan diketahui ada beberapa akibat dari putusnya suatu ikatan pernikahan akibat cerai, diantaranya :
 - a. Bapak dan ibu yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, murni didasarkan pada kebutuhan anak. Bila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pihak pengadilan berhak memberi putusannya.
 - b. Bapak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila ternyata bapak tidak mampu memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu turut serta memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang melakukan perceraian diharapkan agar dapat mempertimbangkan segala hal sebelum melakukan perceraian, karena perceraian dapat menjadi gangguan psikis terhadap anak
2. kepada orang tua diharapkan agar dapat memberikan kasih sayang kepada anak sebagaimana mestinya sebelum terjadinya perceraian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Buku

AbdulManan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Al-Zuhali, Wahbah, 2011, *Al-Fiqhu Al-Islam wa 'Adillatu*, jilid 7, diterjemahkan oleh 'Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.

- Darmadiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Mohd, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- AbdulManan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukthie Fadjar, A, 1994, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Ke-I, Malang; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Naruddin, Aiumur, Azhari Akmal Tarigan, 2004, "Hukum Perdana Islam di Indonesia", Jakarta, Kencana.
- Prodjohamidjodjo, Martima, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, Arskal, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, Wahdi Sayuti, "Demi Keadilan Dan Kesetaraan", PUSKUMHAM, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum perdata*, PT Intermedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri
Mamudji, 2007,
*Penelitian Hukum
Normatif:*
Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Tahir Hamid, Andi 1990,
*Beberapa Hal Baru
Tentang Peradilan
Agama Dan Bidangnyanya*,
Sinargrafika, Jakarta.

C. Jurnal

Artidjo Alkostar, "Fenomena-
Fenomena
Paradigmatik Dunia
Pengadilan di Indonesia
(Telaah Kritis Terhadap
Putusan Sengketa
Konsumen), *Jurnal
Hukum Ius Quia
Iustum*, Vol. 26 No. 11,
Mei 2004, Yogyakarta :
FH UII

Bambang Sutiyoso,
"Implementasi Gugatan
Legal Standing dan
Class Action Dalam
Praktik Peradilan di
Indonesia," *Jurnal
Hukum Ius Quia
Iustum*, Vol. 26 No. 11,
Mei 2004, Yogyakarta
:FH UII

Busyro Muqaddas,
"Mengkritik Asas-Asas
Hukum Acara Perdata,"
*Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum*, Vol. 20 No. 9,
Juni 2002, Yogyakarta :
FH UII

Gunther Teubner, Substantive
And Reflexive
Elements In Modern
Law, *Law And Social
Review*, Volume 17
Nomor 2. Dikutip

John D. Fletcher, J.D,
"Validity of Marriage",
*jurnal
westlaw*, [https://1.next.westlaw.com/Document/I6d788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=\(sc.Search\)#co_anchor_I011fbb60ea3611d887798a9722bec4da](https://1.next.westlaw.com/Document/I6d788ca51ab8011d98870f5816ad77317/View/FullText.html?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)#co_anchor_I011fbb60ea3611d887798a9722bec4da), di akses pada
tanggal 23 Mei 2019

D. Kamus/Makalah

Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi ketiga,
Departemen Pendidikan
Nasional, 2001, Jakarta,
Balai Pendidikan
Pustaka.

E. Peraturan undang-undang

Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak.

F. Website

WWW.pa-
pelaihari.go.id/prosedur
-pengambilan-akta-
cerai-uchuf/indeks.php,
diakses pada tanggal
27 januari 2019 pukul
18.20 WIB.